



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR 16 TAHUN 2026  
TENTANG  
TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan untuk memberikan perlindungan, kepastian hukum serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan publik bagi masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang

- Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 tahun 2018 tentang Pedoman Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 319);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

- Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

- a. menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen pengaduan masyarakat serta melakukan pencatatan yang disampaikan secara langsung melalui Helpdesk Pengaduan Masyarakat maupun melalui Kotak Saran;
- b. menerima dan menginventarisasi Laporan Pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui surat ke kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. menerima dan memonitor Laporan Pengaduan masyarakat secara elektronik;
- d. melakukan telaah dan pengklasifikasian pengaduan yang terdiri dari identifikasi masalah, pemeriksaan substansi pengaduan, klarifikasi, evaluasi bukti, dan seleksi
- e. menyusun rekomendasi dan menindaklanjuti Laporan Pengaduan kepada bagian terkait;
- f. menyiapkan tanggapan dan hasil tindaklanjut terhadap Laporan Pengaduan;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan Laporan Pengaduan; dan
- h. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 17 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

ttd.

HUSIN

Saharullah

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR 16 TAHUN 2026  
TENTANG TIM PENGELOLA PENGADUAN  
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN  
BANGKA BELITUNG

TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

| NO | NAMA                     | JABATAN                                                                        | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1  | 2                        | 3                                                                              | 4                      |
| 1  | Husin                    | Ketua Komisi Pemilihan Umum<br>Provinsi Kepulauan Bangka<br>Belitung           | Pengarah               |
| 2  | Muslim Ansori            | Anggota Komisi Pemilihan<br>Umum Provinsi Kepulauan<br>Bangka Belitung         | Pengarah               |
| 3  | Yuli Restuwardi          | Anggota Komisi Pemilihan<br>Umum Provinsi Kepulauan<br>Bangka Belitung         | Pengarah               |
| 4  | Deni                     | Anggota Komisi Pemilihan<br>Umum Provinsi Kepulauan<br>Bangka Belitung         | Pengarah               |
| 5  | Hartati                  | Anggota Komisi Pemilihan<br>Umum Provinsi Kepulauan<br>Bangka Belitung         | Pengarah               |
| 6  | Muchtaruddin             | Sekretaris Komisi Pemilihan<br>Umum Provinsi Kepulauan<br>Bangka Belitung      | Penanggung Jawab       |
| 7  | Saharullah               | Kabag Teknis Penyelenggaraan<br>Pemilu, Partisipasi dan<br>Hubungan Masyarakat | Ketua                  |
| 8  | Rahenris                 | Kepala Sub Bagian Hukum                                                        | Wakil Ketua            |
| 9  | Erzha Akbar<br>Senjaya   | Penata Kelola Pemilu Ahli<br>Pertama                                           | Anggota                |
| 10 | Decky Antara             | Penata Kelola Pemilu Ahli<br>Pertama                                           | Anggota                |
| 11 | Yosi Pratama             | Penyusun Materi Hukum dan<br>Perundang-Undangan                                | Anggota                |
| 12 | Nauli Marsusila<br>Lubis | Penyusun Materi Hukum dan<br>Perundang-Undangan                                | Anggota                |

|    |             |                          |                 |
|----|-------------|--------------------------|-----------------|
| 13 | Ahmad Sabiq | Administrasi Perkantoran | Admin Pengelola |
|----|-------------|--------------------------|-----------------|

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 17 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ttd.

HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Saharullah